



PENETAPAN

Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 27 Maret 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Pbr. pada tanggal 27 Maret 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 8 hal Pen No. 573/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tgl 08-04-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 04 Juni 2007;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang dua belas tahun, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pahlawan di Pekanbaru selama lebih kurang lima tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pala di Pekanbaru selama lebih kurang satu tahun enam bulan, dan kemudian pindah ke kediaman bersama di Jalan Melati sebagaimana pada alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I (laki-laki), lahir tanggal 17 Maret 2009;
 - 3.2. ANAK II (laki-laki), lahir tanggal 11 Desember 2013;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tahun 2018 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan serta cek cok yang berkepanjangan, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - 4.1. Tergugat sangat emosional setiap terjadi pertengkaran meskipun disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan Tergugat suka berkata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati Penggugat;
 - 4.2. Tergugat setiap terjadi pertengkaran selalu pergi meninggalkan rumah dan baru akan kembali kerumah bila ia inginkan saja;
 - 4.3. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam segala hal;

Hal 2 dari 8 hal Pen No. 573/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tgl 08-04-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Tergugat lebih memilih untuk mendiamkan masalah yang ada dalam rumah tangga ini, sehingga setiap masalah yang ada dalam rumah tangga ini tidak pernah ditemukan solusi penyelesaiannya;
- 4.5. Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan perempuan lain dibelakang Penggugat, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut dan telah mempunyai anak. Penggugat mengetahuinya dari pengakuan Tergugat sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak lagi mencintai Penggugat sepenuh hati;
5. Bahwa oleh sebab demikian antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 21 Maret 2019 yang lalu;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha untuk memperbaiki masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 3 dari 8 hal Pen No. 573/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tgl 08-04-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tanggal 02 April 2019 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 08 April 2019, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 27 Maret 2019;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 08 April 2019, yang pada pokoknya menyatakan

Hal 4 dari 8 hal Pen No. 573/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tgl 08-04-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 27 Maret 2019 secara lisan di persidangan tanggal 08 April 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Hal 5 dari 8 hal Pen No. 573/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tgl 08-04-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
3. Menyatakan perkara register Nomor 573/Pdt.G/2019/PA.Pbr, tanggal 27 Maret 2019 dicabut oleh Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalasidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 08 April 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **H. Abd. Rahim, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Mardanis, S.H., M.H.**

Hal 6 dari 8 hal Pen No. 573/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tgl 08-04-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H. Abd. Rahim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Mardanis, S.H., M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Asmidar, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd

H. Abd. Rahim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim

Anggota

Majelis

ttd ttd

Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Drs.

Sayuti,

M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Asmidar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK Rp. 63.000,-
 3. Biaya panggilan Rp. 200.000,-
 4. PNBP. Pencabutan Rp. 10.000,-
 5. Hak Redaksi Rp. 10.000,-
 6. Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 319.000,-

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

Salinan yang sama dengan aslinya.

Pekanbaru, 08 April 2019.

Panitera.

Hal 7 dari 8 hal Pen No. 573/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tgl 08-04-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad yasir nasution, M.A.

Hal 8 dari 8 hal Pen No. 573/Pdt.G/2019/PA.Pbr. tgl 08-04-2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)